



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SRI PUJANI Als MPU Binti ATON SUTARMIN;**
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 17 Agustus 1973
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komp BTN Pepabri No. 43, Rt. 003, Rw. 009, Desa Sukamekarsari, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Acep Saepudin, S.H.I., S.H., M.H., M.M., M.Si., C.L.A., C.P.L., C.P.C.L.E., C.T.A., CPm., ANDA, S.H., M.M., Oni Utama, S.H., M.M., C.P.L., Yudhistira Firmansyah, S.H., Imran, S.H., M.H., M.M., Yudi Wahyudi, S.H., M.M., Muhamad Yusuf, S.H., M.H., Anwar Yogie Susanto, S.H., M.Si., Suhro, S.H.I., dan Toni Markada, S.H. Advokat, Konsultan Hukum dan Auditor Hukum beserta pada Kantor Hukum **ACEP SAEPUDIN & PARTNERS LAW FIRM**, beralamat di Jalan Siliwangi Km. 1 Jaura, Rangkasbitung 42314 Kabupaten Lebak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 149/SK-ASP/XI/20222 tanggal 1 November 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkasbitung pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 dibawah Register Nomor 43/SK.Pid/XI/2022/PN Rkb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rkb tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rkb tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SRI PUJANI Als MPU Binti ATON SUTARMIN** yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SRI PUJANI Als MPU Binti ATON SUTARMIN** dengan pidana penjara selama Pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dangan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar slip permohonan pengiriman uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari bank BCA, atas nama pengirim Wong Siu Tyeuw kepada Handjojo Ratri.

Dikembalikan kepada saksi saksi Wong Siu Tyeuw Anak Dari Wong Tjan Sien.

- 2 (dua) lembar rekening Koran yang dikeluarkan pihak bank mandiri cab. Rangkasbitung atas nama SRI PUJANI dengan nomor rekening :163-00-0299236-3.
- 1 (satu) salinan rekening Koran dengan nomor rekening 0813130913 an. HANDJOJO RATRI;
- 1 (satu) surat kesepakatan menjadi konsultan hukum yang dibuat oleh sdr. Sdr. HANDJOJO RATRI

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Sri Pujani Als Mpu Binti Anton Sutarmin untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Sri Pujani Als Mpu Binti Anton Sutarmin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa Sri Pujani Als Mpu Binti Anton Sutarmin dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Sri Pujani Als Mpu Binti Anton Sutarmin dibebaskan dari Tahanan;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah mengakui, menginsyafi dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan ibu rumah tangga sekaligus tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (Replik) yang pada pokoknya tidak menerima dan mengesampingkan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **SRI PUJANI Als MPU Binti ATON SUTARMIN** bersama-sama dengan **HANDJOJO RATRI Als HANJOYO Bin Alm SAERAN** pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2021, bertempat di bank BCA Cabang Rangkasbitung yang beralamat di Jl. Sunan Kalijaga No.21, RT.002/RW.007, Muara Ciujung Barat., Kec. Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Prov. Banten, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal dan tempat diatas, terdakwa SRI PUJANI Als MPU Binti ATON SUTARMIN menyatakan di Kel/Ds. Muara Ciujung, Timur, Kec.Rangkasbitung, Kab.Lebak, Prov.Banten tepatnya di depan Cafe D'vara kepada Saksi Wong SIU TYEUW Anak Dari Wong TJAN SIEN jika suaminya yang bernama HANDJOJO RATRI Als HANJOYO Bin Alm SAERAN merupakan pengacara dari pangdam Diponegoro dan HANDJOJO satu ruangan kerja dengan Pangdam Diponegoro, kemudian pada saat itu terdakwa SRI PUJANI als MPU menerangkan jika saksi HANDJOJO bisa menyelesaikan permasalahan Saksi Wong SIU TYEUW berkaitan dengan sengketa tanah yang terletak di jalan multatuli. Selanjutnya pada saat itu setelah bertemu dengan saksi HANDJOJO bersama dengan terdakwa SRI PUJANI als MPU lalu terdakwa SRI PUJANI als MPU menerangkan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tanah yang Saksi Wong SIU TYEUW alami tersebut nantinya akan meminta memo dari pangdam yang nantinya akan dijadikan dasar guna pengurusan sertifikat tanah keatas nama Saksi Wong SIU TYEUW. Kemudian untuk memperoleh memo tersebut terdakwa SRI PUJANI als MPU meminta uang senilai Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) yang nantinya akan diserahkan kepada pangdam secara bertahap yakni yang pertama senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) lalu setelah memo di berikan oleh pangdam selanjutnya dilakukan penyerahan uang yang kedua yakni senilai Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Kemudian terdakwa SRI PUJANI als MPU tersebut menerangkan jika memo dari pangdam tersebut akan diberikan setelah

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Wong SIU TYEUW melakukan transfer uang senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Kemudian terdakwa SRI PUJANI als MPU menerangkan hal tersebut juga di benarkan oleh saksi HANDJOJO. Selanjutnya setelah mendengar perkataan tersebut saksi Wong SIU TYEUW yakin dengan perkataan terdakwa SRI PUJANI als MPU selanjutnya terdakwa SRI PUJANI als MPU bersama saksi SANTY mendatangi bank BCA cabang Rangkasbiung guna melakukan transfer ke rekening saksi HANDJOJO, selanjutnya Saksi Wong SIU TYEUW melakukan transfer ke rekening saksi HANDJODO melalui bank BCA dengan nomor rekening 0813130913 An HANDJOJO RATRI yang sebelumnya diberikan nomor rekeningnya oleh terdakwa SRI PUJANI als MPU. Kemudian pada akhirnya setelah Saksi Wong SIU TYEUW melakukan transfer uang pada tanggal 29 Januari 2021 melalui bank BCA Rangkasbitung senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada saksi HANDJOJO. Selanjutnya setelah mendengar hal tersebut terdakwa SRI PUJANI als MPU menghubungi saksi Wong SIU TYEUW guna mengkonfirmasi bayaran terdakwa SRI PUJANI als MPU untuk saksi HANDJOJO sebagai konsultan, kemudian saksi Wong SIU TYEUW mengatakan kepada terdakwa SRI PUJANI als MPU "bagian lu mah nanti setelah jadi sertifikat ada uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) lagi ini, selanjutnya terdakwa SRI PUJANI als MPU menghubungi saksi HANDJOJO dan meminta uang guna pengurusan sertifikat tanah yang nantinya akan di ganti oleh terdakwa setelah sertifikat jadi. Namun pada kenyataannya saksi HANDJOJO tidak membuat memo untuk pengurusan sertifikat tanah, kemudian saksi HANDJOJO mentranfer uang senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening bank Mandiri dengan nomor 1630002992363 an. SRI PUJANI pada tanggal 01 Februari 2021, setelah uang tersebut terdakwa SRI PUJANI als MPU terima selanjutnya terdakwa SRI PUJANI als MPU menemui saksi ADE dan saksi YAYAT guna meminta bantuan mengurus sertifikat bidang tanah tersebut, dan pada saat itu terdakwa SRI PUJANI als MPU memberikan uang senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi ADE guna menunjuk notaris untuk mengurus sertifikat bidang tanah tersebut, selanjutnya saksi ADE menunjuk Notaris Deliano dan kemudian membayar notaris Deliano senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian setelah uang tersebut dibayarkan lalu terdakwa SRI PUJANI als MPU mulai berkomunikasi langsung dengan notaris Deliano dan pada saat itu notaris Deliano meminta waktu paling cepat 4 (empat) bulan dan paling lama 6

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan lamanya. Selanjutnya hingga pada akhirnya belum habis waktu yang ditentukan tiba-tiba saksi EDI YUSUF mengambil berkas pendaftaran tanah yang sebelumnya diserahkan oleh saksi ADE di kantor notaris Deliano tanpa sepengetahuan terdakwa SRI PUJANI als MPU yang mana sebelumnya terdakwa SRI PUJANI als MPU tidak kenal dengan saksi EDI YUSUF. Selanjutnya pada akhirnya terdakwa SRI PUJANI als MPU dilaporkan kepihak Kepolisian dan diperiksa lebih lanjut dikantor Kepolisian Resort Lebak.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SRI PUJANI als MPU saksi Wong SIU TYEUW Anak Dari Wong TJAN SIEN mengalami kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa SRI PUJANI Als MPU Binti ATON SUTARMIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SRI PUJANI Als MPU Binti ATON SUTARMIN** bersama-sama dengan **HANDJOJO RATRI Als HANJOYO Bin Alm SAERAN** pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2021, bertempat di bank BCA Cabang Rangkasbitung yang beralamat di Jl. Sunan Kalijaga No.21, RT.002/RW.007, Muara Ciujung Barat., Kec. Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Prov. Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal dan tempat diatas, terdakwa SRI PUJANI Als MPU Binti ATON SUTARMIN menyatakan di Kel/Ds. Muara Ciujung, Timur, Kec.Rangkasbitung, Kab.Lebak, Prov.Banten tepatnya di depan Cafe D'vara kepada Saksi Wong SIU TYEUW Anak Dari Wong TJAN SIEN jika suaminya yang bernama HANDJOJO RATRI Als HANJOYO Bin Alm SAERAN merupakan pengacara dari pangdam Diponegoro dan HANDJOJO

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ruangan kerja dengan Pangdam Diponegoro, kemudian pada saat itu terdakwa SRI PUJANI als MPU menerangkan jika saksi HANDJOJO bisa menyelesaikan permasalahan Saksi Wong SIU TYEUW berkaitan dengan sengketa tanah yang terletak di jalan multatuli. Selanjutnya pada saat itu setelah bertemu dengan saksi HANDJOJO bersama dengan terdakwa SRI PUJANI als MPU lalu terdakwa SRI PUJANI als MPU menerangkan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tanah yang Saksi Wong SIU TYEUW alami tersebut nantinya akan meminta memo dari pangdam yang nantinya akan dijadikan dasar guna pengurusan sertifikat tanah keatas nama Saksi Wong SIU TYEUW. Kemudian untuk memperoleh memo tersebut terdakwa SRI PUJANI als MPU meminta uang senilai Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) yang nantinya akan diserahkan kepada pangdam secara bertahap yakni yang pertama senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) lalu setelah memo di berikan oleh pangdam selanjutnya dilakukan penyerahan uang yang kedua yakni senilai Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Kemudian terdakwa SRI PUJANI als MPU tersebut menerangkan jika memo dari pangdam tersebut akan diberikan setelah Saksi Wong SIU TYEUW melakukan transfer uang senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Kemudian terdakwa SRI PUJANI als MPU menerangkan hal tersebut juga di benarkan oleh saksi HANDJOJO. Selanjutnya setelah mendengar perkataan tersebut saksi Wong SIU TYEUW yakin dengan perkataan terdakwa SRI PUJANI als MPU selanjutnya terdakwa SRI PUJANI als MPU bersama saksi SANTY mendatangi bank BCA cabang Rangkasbiung guna melakukan transfer ke rekening saksi HANDJOJO, selanjutnya Saksi Wong SIU TYEUW melakukan transfer ke rekening saksi HANDJODO melalui bank BCA dengan nomor rekening 0813130913 An HANDJOJO RATRI yang sebelumnya diberikan nomor rekeningnya oleh terdakwa SRI PUJANI als MPU. Kemudian pada akhirnya setelah Saksi Wong SIU TYEUW melakukan transfer uang pada tanggal 29 Januari 2021 melalui bank BCA Rangkasbitung senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada saksi HANDJOJO. Selanjutnya setelah mendengar hal tersebut terdakwa SRI PUJANI als MPU menghubungi saksi Wong SIU TYEUW guna mengkonfirmasi bayaran terdakwa SRI PUJANI als MPU untuk saksi HANDJOJO sebagai konsultan, kemudian saksi Wong SIU TYEUW mengatakan kepada terdakwa SRI PUJANI als MPU "bagian lu mah nanti setelah jadi sertifikat ada uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) lagi ini, selanjutnya terdakwa SRI PUJANI als MPU menghubungi

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi HANDJOJO dan meminta uang guna pengurusan sertifikat tanah yang nantinya akan di ganti oleh terdakwa setelah sertifikat jadi. Namun pada kenyataannya saksi HANDJOJO tidak membuat memo untuk pengurusan sertifikat tanah, kemudian saksi HANDJOJO mentranfer uang senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening bank Mandiri dengan nomor 1630002992363 an. SRI PUJANI pada tanggal 01 Februari 2021, setelah uang tersebut terdakwa SRI PUJANI als MPU terima selanjutnya terdakwa SRI PUJANI als MPU menemui saksi ADE dan saksi YAYAT guna meminta bantuan mengurus sertifikat bidang tanah tersebut, dan pada saat itu terdakwa SRI PUJANI als MPU memberikan uang senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi ADE guna menunjuk notaris untuk mengurus sertifikat bidang tanah tersebut, selanjutnya saksi ADE menunjuk Notaris Deliano dan kemudian membayar notaris Deliano senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian setelah uang tersebut dibayarkan lalu terdakwa SRI PUJANI als MPU mulai berkomunikasi langsung dengan notaris Deliano dan pada saat itu notaris Deliano meminta waktu paling cepat 4 (empat) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan lamanya. Selanjutnya hingga pada akhirnya belum habis waktu yang ditentukan tiba-tiba saksi EDI YUSUF mengambil berkas pendaftaran tanah yang sebelumnya diserahkan oleh saksi ADE di kantor notaris Deliano tanpa sepengetahuan terdakwa SRI PUJANI als MPU yang mana sebelumnya terdakwa SRI PUJANI als MPU tidak kenal dengan saksi EDI YUSUF. Selanjutnya pada akhirnya terdakwa SRI PUJANI als MPU dilaporkan kepihak Kepolisian dan diperiksa lebih lanjut dikantor Kepolisian Resort Lebak.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SRI PUJANI als MPU saksi Wong SIU TYEUW Anak Dari Wong TJAN SIEN mengalami kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **SRI PUJANI Als MPU Binti ATON SUTARMIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rkb tanggal 29 November 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **Sri Pujani Als Mpu Binti Aton Sutarmin** tersebut tidak diterima;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rkb atas nama Terdakwa **Sri Pujani Als Mpu Binti Aton Sutarmin** tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wong Siu Tyeuw Anak dari Wong Tjan Sien dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan Penipuan;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan yang Saksi diberikan di kepolisian sudah benar;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB, di Bank BCA Cabang Rangkasbitung Kabupaten Lebak;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut, adalah Terdakwa menerangkan jika suaminya yang bernama Sdr Handjojo Ratri merupakan pengacara dari Pangdam Diponegoro dan satu ruangan kerjanya dengan Pangdam Diponegoro, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa suaminya Sdr Handjojo Ratri bisa menyelesaikan permasalahan Saksi berkaitan dengan sengketa tanah yang terletak di Jalan Multatuli;
- Bahwa awal mula kejadiannya, Saksi di hubungi oleh Sdr. Wiwin via telepon menanyakan permasalahan tanah yang pernah Saksi beli dari Ibunya yaitu sebidang tanah yang terletak di Jalan Multatuli Kel. Muara Ciujung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak dan Sdr. Wiwin mengatakan kepada Saksi ada rekannya yaitu Terdakwa yang mana suaminya adalah Anggota TNI AD yang bertugas di Kodam dan bisa membantu permasalahan tanah tersebut dan Saksi berkata kepada Sdr Wiwin agar membawa orang tersebut bertemu dengan Saksi;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah di telepon oleh Saudari Wiwin, Kemudian pada keesokan harinya Sdr Wiwin bersama dengan Terdakwa serta Sdr Santi menemui Saksi di toko milik Saksi dan selanjutnya Saksi mengajak Sdr Wiwin, Sdr Santi dan Terdakwa untuk berbincang di Cafe D'vara dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa suaminya merupakan Anggota TNI AD dan berdinis di Kodam dan merupakan Pengacara Pangdam serta bisa membantu menyelesaikan permasalahan terkait tanah yang terletak di Jalan

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Multatuli yang Saksi beli dari Sdr Manah br Manulang dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa mendengar dari Sdr Wiwin “nci ada masalah tanah multatuli dengan Restu, kebetulan suami Terdakwa Anggota TNI AD, Pengacara Pangdam satu ruangan dengan Pangdam, untuk urusan si Restu mah bisa di urusin” dan beberapa hari kemudian Saksi melakukan pertemuan kembali dengan Terdakwa dan Sdr Santi berikut dengan Sdr Handjojo tepatnya di KFC Rangkasbitung dan Sdr Handjojo meminta sejumlah uang untuk diberikan kepada Pangdam Siliwangi awalnya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) lalu Saksi melakukan penawaran hingga disepakati uang untuk Pangdam dan pengurusan Sertifikat sampai dengan selesai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Santi mendatangi Saksi di toko dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi “ bun transfer uang dulu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk ngebom di atas buat Pangdam biar nanti dapat memo untuk pengurusan sertifikat, nanti sisanya setelah beres sertifikat;
- Bahwa Saksi bertemu dengan suami Terdakwa yang bernama Handjojo Ratri kurang lebih sebanyak 6 kali pertemuan yaitu :
 - Yang pertama sekitar bulan Desember 2020 bertempat di KFC Rangkasbitung yang beralamat di Rabinsa Rangkasbitung;
 - Yang kedua bulan Desember 2020 bertempat di sebuah Hotel di kota Semarang;
 - Yang ketiga bulan Januari 2021 bertempat di sebuah Hotel di kota Semarang;
 - Yang keempat bulan Januari 2021 di sebuah Hotel di kota Semarang;
 - Yang kelima di tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Komplek BTN Pepabri No.43 Rt 003 / Rw 009 Desa Sukamekarsari Kec. Kalanganyar, Kab. Lebak Prov. Banten;
 - Yang keenam di tahun 2021 bertempat di dalam mobil milik Terdakwa di depan toko milik saya toko Glory beralamat di jalan Rt Hardiwinangun No. 62 Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten;
- Bahwa Saksi pada tanggal 29 Januari 2021 melakukan transfer uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di Bank BCA Cabang Rangkasbitung melalui nomor rekening atas nama Handjojo Ratri dan ada bukti transfemnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Handjojo mengatakan akan membantu Saksi selama 4 bulan untuk pengurusan surat tanah sampai selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Saksi percaya terhadap Terdakwa Karena Terdakwa dan suami Terdakwa pandai berbicara dan perkataannya sangat meyakinkan Saksi;
- Bahwa selain permintaan uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Terdakwa ada meminta uang kepada Saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pendaftaran tanah melalui notaris Deliano dan uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada kepala BPN Lebak untuk pengurusan sertifikat, namun yang ini tidak ada bukti penyerahan uangnya karena Saksi mengirimbkannya melalui Saudari Santi;
- Bahwa setelah Saksi memenuhi semua permintaan Terdakwa, Terdakwa tidak ada memenuhi janjinya;
- Bahwa total uang yang diserahkan kepada Terdakwa adalah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), yang Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Saksi transfer ke rekening An. Handjojo dengan alasan untuk Pangdam Bandung, Sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa secara bertahap dengan alasan Terdakwa untuk uang operasional;
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sampai saat ini memo dari Pangdam tidak pernah ada;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa dan pada saat Saksi hubungi Terdakwa mengatakan bahwa memo akan di serahkan dan tiap kali Saksi menanyakan kepada Terdakwa selalu mengatakan begitu tetapi tidak ada dan Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut karena tidak tahu jika tanah tersebut bermasalah;
- Bahwa Sdr Handjojo tidak ada memperlihatkan identitas TNI AD hanya pandai bicara saja;
- Bahwa surat pernyataan Saudara Handjojo sebagai Konsultan Hukum adalah benar yang diberikan kepada Saksi dan Saksi membayarnya sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai biaya untuk Konsultan Hukum Saksi, namun tidak ada bukti penyerahan uang tersebut;
- Bahwa Saksi mengirim uang kepada Sdr. Handjojo sebanyak satu kali dengan jumlah transfer sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sebelum dilaporkan, Saksi pernah menghubungi Saudara Handjojo dan meminta uang Saksi dikembalikan tapi Handjojo orangnya keras ;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rkb



- Bahwa Saksi selalu menanyakan masalah tanah saksi kepada Terdakwa Sdr. Handoyo akan tetapi Terdakwa dan Saudara Handoyo bicarannya berbelit-belit dan Saksi dibohongi terus akhirnya Saksi melaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi menyadari telah ditipu oleh Terdakwa setelah tiga bulan tidak ada penyelesaian, dan hanya dijanjikan oleh Terdakwa akan diberikan memo dari Pangdam tetapi tidak ada;
- Bahwa selain yang ditransfer kepada Sdr. Handoyo, Saksi ada juga menyerahkan uang secara cash kepada Saudari Santi untuk di serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada meminta uang kepada Saksi untuk biaya tiket pesawat untuk Pangdam dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Pangdam mau datang meninjau lokasi tanah Multatuli;
- Bahwa yang dimaksud pengacara Pangdam itu adalah Terdakwa dan Sdr. Handoyo;
- Bahwa yang berurusan yang pertama kali dengan Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya masalah Saksi tidak pernah diurus oleh pengacara lain;
- Bahwa sebelum Saksi menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pernah membuat perjanjian yaitu sebagai konsultan hukum yang dibuat oleh Terdakwa dan Handoyo Ratri;
- Bahwa saat Saksi melakukan pertemuan dengan suami Terdakwa yang menentukan tempat yaitu Handoyo Ratri;
- Bahwa pada waktu Saksi dikenalkan kepada Terdakwa oleh Sdr. Wiwin, Sdr. Wiwin mengatakan kepada Saksi bahwa suami Terdakwa sebagai anggota TNI dan sebagai pengacara Pangdam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut semuanya tidak benar dan Atas bantahan dari Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. Saksi **Shanty Rosanti Binti Uci**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan Penipuan;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah Saudari Wong Siu Tyeuw;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan yang Saksi diberikan di kepolisian sudah benar;
- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di di Bank BCA cabang Rangkasbitung Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;



- Bahwa awal mula kejadiannya, awalnya Saksi dikenalkan kepada Terdakwa oleh Sdri Yuli lalu Terdakwa mengenalkan Saksi dengan Sdri Wiwin dan Sdri Wiwin pernah melakukan jual beli tanah yang terletak di Jl. Multatuli Rangkasbitung Kab. Lebak kepada Sdri Wong Siu Tyeuw namun ternyata tanah itu bermasalah. Setelah itu keesokan harinya saksi, Sdri Wiwin dan Terdakwa bertemu dengan Sdri Wong Siu Tyeuw di toko milik Sdri Wong Siu Tyeuw, setelah bertemu Saksi langsung di ajak ke cafe D'vara dan Terdakwa mengatakan bahwa suaminya merupakan Anggota TNI AD dan berdinast di Kodam serta bisa membantu menyelesaikan permasalahan terkait tanah yang terletak di Jl. Multatuli yang Sdri Wong Siu Tyeuw beli dari Sdri Manah br Manulang, dan Terdakwa pada saat itu berkata kepada Sdri Wong Siu Tyeuw "katanya saya dengar dari Sdri Wiwin bahwa nci ada masalah tanah di Jl. Multatuli bersama dengan Sdr Restu saya bisa membantu karena suami saya Anggota TNI AD pengacara Pangdam Diponegoro dan juga satu ruangan dengan Pangdam";
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian pada saat itu Sdri Wong Siu Tyeuw melakukan pertemuan kembali bersama Saksi dan Terdakwa serta Sdr Handjojo di KFC Rangkasbitung dan Sdr Handjojo berkata "berani berapa?" kepada Sdri Wong Siu Tyeuw "memang bapa minta berapa? yang penting urusan saya beres" dan Sdr Handjojo mengatakan biayanya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan jadinya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), setelah melakukan pertemuan Terdakwa mengatakan kepada Sdri Wong Siu Tyeuw kirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr Handjojo karena Pangdam mau datang untuk mengecek tanah yang di Multatuli tolong transfer ke Sdr Handjojo untuk tiket pesawat, setelah itu Terdakwa menelepon Sdri Wong Siu Tyeuw bahwa Sdr Handjojo minta di pertemuan dengan Sdr Nandang dan Sdr Mulyadi lalu datang Sdri Wong Siu Tyeuw dan Sdr Mulyadi ke rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan suami Terdakwa pengacara Pangdam dan berkata kepada Sdr Mulyadi "nanti tanah Sdr juga kembali, karena jual belinya Restu ada penipuannya, nanti masalah tanah bapak yang urus kata Sdr Handjojo kepada Sdr Mulyadi".
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi ke toko Sdri Wong Siu Tyeuw untuk menanyakan kapan menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk mendapatkan memo dari Pangdam, lalu pada tanggal 29 Januari 2021 Sdri Wong Siu Tyeuw men transfer uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di Bank BCA Rangkasbitung ke

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rkb



rekening Sdr Handjojo kemudian Terdakwa meminta uang kepada Sdr Wong Siu Tyeuw sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembuatan sertifikat, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan untuk pendaftaran tanah sampai selesai ke BPN Kabupaten Lebak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), beberapa hari kemudian Sdr Handjojo pulang dan bertemu dengan Sdr Wong Siu Tyeuw dan Sdr Handjojo berkata nanti biar istri saya (Terdakwa) yang memegang memo karena istri saya (Terdakwa) yang mengurus sertifikatnya, tanpa diperlihatkan kepada Sdr. Wong Siu Tyeuw, dan Terdakwa berkata kalau memo ini rahasia jangan ada yang tau ini digunakan untuk penerbitan sertifikat jika dipersulit.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi dan Sdr Wong Siu Tyeuw ke Semarang untuk bertemu dengan Sdr Handjojo di hotel lalu berbicara dengan Sdr Wong Siu Tyeuw bahwa Sdr Wong Siu Tyeuw disarankan untuk menunjuk Sdr Handjojo agar menjadi Konsultannya, lalu dibuatlah Surat Pernyataan kesepakatan kontrak Konsultan Hukum penunjukan Sdr Handjojo sebagai Konsultan dari Sdr Wong Siu Tyeuw untuk pengurusan tanah dan Sdr Wong Siu Tyeuw menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr Handjojo untuk pembayaran uang jasa Konsultan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mempunyai suami yang bernama Sdr Handjojo Ratri, S.H yang bekerja sebagai Anggota TNI di Kodam Diponegoro Semarang dan sebagai pengacara Pangdam Diponegoro dan juga satu ruangan dengan Pangdam;
- Bahwa Saksi dengan Sdr Handjojo Ratri sering bertemu di rumah Terdakwa karena Saksi pernah tinggal di rumah Terdakwa dan Saksi juga pernah ke Kodam Diponegoro Semarang sebanyak tiga kali dan bertemu dengan Sdr Handjojo Ratri;
- Bahwa Saksi datang ke Kodam Diponegoro dalam rangka yang pertama Saksi diajak oleh Terdakwa untuk dikenalkan kepada Sdr Handjojo Ratri pada saat itu Saksi berangkat dengan Terdakwa dan Sdr Wong Siu Tyeuw, yang kedua Saksi bertemu dengan Sdr Handjojo Ratri untuk penandatanganan Kontrak Konsultan Hukum dan Sdr Handjojo Ratri selaku penerima Kontrak Konsultan dari Sdr Wong Siu Tyeuw dan yang ketiga penyerahan uang kepada Sdr Handjojo Ratri sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pengambilan konsep surat dari Sdr Handjojo Ratri yang mana konsep surat tersebut untuk di tembuskan ke Pengadilan Tinggi Banten, Mahkamah Agung, Pomdam Bandung, Denpom Serang, Pengadilan Negeri Lebak;



- Bahwa Saksi pernah meminta uang kepada Sdri Wong Siu Tyeuw karena disuruh oleh Terdakwa, Terdakwa berkara kepada Saksi untuk minta uang kepada Sdri Wong Siu Tyeuw untuk biaya transportasi dan Saksi yang mengambil uang dari Sdri Wong Siu Tyeuw lalu saya berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada diberikan upah oleh Terdakwa setiap pengambilan uang dari Sdri. Wong Siu Tyeuw, Saksi diberi upahnya oleh Sdri Wong Siu Tyeuw saat Saksi meminta uang tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa menyuruh Saksi meminta uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Saksi diberi uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam satu minggu Saksi meminta uang kepada Sdri Wong Siu Tyeuw sebanyak dua sampai tiga kali;
- Bahwa uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh Terdakwa di pergunakan untuk membeli kendaraan roda 4 sebanyak dua unit dengan merk yang satu Honda Brio wama putih dan yang kedua Toyota Vios wama silver serta membeli perhiasan emas;
- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ada berupa bukti transfer;
- Bahwa selain uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), ada uang yang diberikan oleh Sdri Wong Siu Tyeuw sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kata Terdakwa akan digunakan untuk membeli tiket pesawat Pangdam Diponegoro, namun faktanya Pangdam tidak kunjung datang;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah Terdakwa kurang lebih selama tiga bulan, Saksi hanya numpang tinggal di rumah Terdakwa dan untuk makan Saksi beli sendiri;
- Bahwa saat Saksi disuruh oleh Terdakwa meminta uang kepada Saudari Wong Siu Tyeuw , Saksi tidak ada dijanjikan apa-apa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau saja disuruh meminta uang kepada Saudari Wong Siu Tyeuw karena pada waktu itu Saksi menumpang tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat mendengar informasi dari Sdr. Edi Yusuf kalau Sdr. Handjojo bukanlah Pengacara Pangdam Diponegoro dan tidak satu ruangan juga dengan Pangdam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut semuanya tidak benar dan Atas bantahan dari Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

3. Saksi **Wiwini Sapri Hutabarat** (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan Penipuan;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah Saudari Wong Siu Tyeuw;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan yang Saksi diberikan di kepolisian sudah benar;
- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB, di Bank BCA Cabang Rangkasbitung, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2021 malam hari sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi lewat telepon dan menayakan kepada Saksi "bagaimana permasalahan tanah yang di Multatuli" kata Saksi "masih banding" "emang kenapa begitu?", lalu kata Terdakwa soalnya di Kodam Bandung permasalahan tanah yang tukar guling di Multatuli tidak ada dan orang pihak Kodam tidak ada yang mengetahuinya maka nya "win, kenalkan saya dengan si nci atau Sdri Wong Siu Tyeuw biar saya dapat membantu siapa tahu saya bisa bantu karena suami saya Dinasnya di Kodam" lalu kata Saksi "nanti dulu mpu biar saya telepon ncinya dulu" akhinya malam itu juga Saksi langsung menghubungi Sdri Wong Siu Tyeuw dengan mengatakan "ci saya ada teman saya yang bemama Sdri Sri Pujiani Als Mpu (Terdakwa) yang mau membantu permasalahan tanah yang di multatuli karena suami Terdakwa Dinasnya di Kodam" lalu kata Sdri Wong Siu Tyeuw "yaudah bawa saja orangnya kesini" dan keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengajak dan bertemu dan Saksi menunggu di depan Toko Glory samping Barata Rangkasbitung Kab. Lebak, selanjutnya Terdakwa dengan ditemani temannya yang bemama Sdri Shanty Rosanti datang kemudian saat itu Saksi berbarengan masuk ke toko Glory menemui Sdri Wong Siu Tyeuw, selanjutnya setelah bertemu dengan Sdri Wong Siu Tyeuw lalu mengajak agar mengobrol di café D'vara Rangkasbitung Kab. Lebak dengan menggunakan kendaraan Terdakwa, setelah sampai di café D'vara selanjutnya Saksi memperkenalkan Terdakwa kepada Sdri Wong Siu Tyeuw selanjutnya mengobrol tentang permasalahan tanah yang berlokasi di Multatuli;
- Bahwa Saksi pada saat itu mendengar Terdakwa mengatakan dengan lata-kata kepada Sdri Wong Siu Tyeuw bahwa Terdakwa mempunyai suami yang bekerja sebagai TNI AD ber Dinas di Kodam siapa tahu bisa membantu membereskan masalah tanah yang di Jl. Multatuli lalu Terdakwa menghubungi suaminya yang bemama Sdr Handjojo selanjutnya Sdr Handjojo mengobrol dengan Sdri Wong Siu Tyeuw dan saat itu ada pembicaraan antara lain kata Sdri Wong Siu Tyeuw

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rkb



“sudah tahu tidak pak dengan permasalahan saya” dan apa yang di obrolkan Saksi tidak mendengarnya kemudian komunikasi tersebut berhenti selanjutnya Sdri Wong Siu Tyeuw meminta nomor handphone Sdr Handjojo kepada istrinya yaitu Terdakwa setelah itu kami kembali ke toko Glory dan pulang masing-masing;

- Bahwa menurut perkataan Terdakwa suami Terdakwa bekerja sebagai Anggota TNI AD di Kodam Diponegoro Semarang di Bagian Hukum di Pangdam Diponegoro;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan dan tidak mengetahui tentang adanya penyerahan atau pengiriman uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Sdri Wong Siu Tyeuw kepada Sdr Handjojo maupun kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Sdri. Wong Siu Tyeuw di tipu oleh Terdakwa karena Sdri Wong Siu Tyeuw menceritakan kepada Saksi bahwa dirinya pernah mengirimkan uang dengan cara transfer sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Sdr Handjojo suaminya Terdakwa untuk pengurusan permasalahan tanah yang di Jl. Multatuli ke Kodam namun Terdakwa tidak membantu hanya menjanjikannya sehingga Sdri Wong Siu Tyeuw merasa dirugikan dan merasa tertipu;
- Bahwa setelah pertemuan di Cafe D'vara, Saksi tidak ada pertemuan lagi dengan Terdakwa dan Sdri. Wong Siu Tyeuw;
- Bahwa Tanah tersebut bermasalah sejak tahun 2016;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Sdri Sahanty dan Terdakwa mengadakan pertemuan dengan Sdri Wong Siu Tyeuw di café D'vara Terdakwa duluan berbicara kepada Sdri Wong Siu Tyeuw dan selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr Handjojo lalu Sdri Wong Siu Tyeuw langsung berbicara dengan Sdr Handjojo di telepon;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi **Nandang Romantikani Bin Sapri Hutabarat (Alm)** (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan Penipuan;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah Saudari Wong Siu Tyeuw;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan yang Saksi diberikan di kepolisian sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB, di Bank BCA Cabang Rangkasbitung, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan orang yang bernama Handjojo Ratri;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh adik Saksi Sdri Wiwin yang mengatakan kalau Sdr Handjojo ingin bertemu dengan Saksi dengan maksud menanyakan tanah yang terletak di Jl. Multatuli yang dahulunya pernah di beli oleh Sdri Wong Siu Tyeuw lalu Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Sdr Handjojo;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Sdr Handjojo dan Terdakwa dirumahnya dan pada saat itu Saksi hanya berbincang dengan Sdr Handjojo akan tetapi Terdakwa tidak fokus dengan obrolan Saksi dan Sdr Handjojo berbolak-balik diruangan saja dan selanjutnya Sdr Handjojo bertanya kepada Saksi tentang bagaimana permasalahan tanah Multatuli yang pernah dibeli oleh Sdri Wong Siu Tyeuw, dan Saksi mengatakan jika permasalahan tanah tersebut sudah masuk ranah Pengadilan, dan Saksi juga mengatakan jika putusan Pengadilan berkaitan dengan tanah tersebut pernah dinyatakan N.O dan selanjutnya pada saat itu Sdr Handjojo mengatakan jika N.O bukanlah kemenangan melainkan objek tuntutan para pihak tidak tepat dan Sdr Handjojo berkata seharusnya permasalahan tanah tersebut diajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha dan pada saat itu Saksi tidak banyak menanggapi tentang apa yang disampaikan oleh Sdr Handjojo tersebut dan Saksi menganggap pertemuan tersebut tidak jelas tentang apa yang dibahas selanjutnya Saksi pun pamit pulang kepada Sdr Handjojo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditransfer oleh Sdri. Wong Siu Tyeuw kepada Handjojo Ratri;
- Bahwa Saksi tidak tahu suami Terdakwa Sdr. Handjojo Ratri dinas dimana, namun Saksi pernah melihat Sdr. Handjojo Ratri memakai pakaian Dinas TNI AD;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Sdr. Handjojo Ratri dirumah Terdakwa di Komplek Pepabri;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Terdakwa atas perintah Sdr. Handjojo karena Saksi yang punya tanah sebelumnya dan selanjutnya di beli oleh Sdri Wong Siu Tyeuw;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Handjojo Ratri di rumah Terdakwa, Saksi tidak ada bertemu lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak kenal dengan Saksi;

5. Saksi **Mulyadi Bin Suryadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan adanya kejadian penipuan uang;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan yang Saksi diberikan di kepolisian sudah benar;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah Saudari Wong Siu Tyeuw dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya tindak pidana penipuan tersebut, yang Saksi ketahui adalah masalah Tanah Saksi yang Mekarsari di tukar guling dengan Sdr. Restu;
- Bahwa masalah tanah Saksi tersebut bermasalah dengan pemilik pemilik tanah di Multatuli;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui Sdri Wong Siu Tyeuw telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Sdri Wong Siu Tyeuw yang menceritakan kepada Saksi berkaitan dengan pengurusan permasalahan tanah yang terletak di Jl. Multatuli Rangkasbitung Kab. Lebak;
- Bahwa menurut cerita dari Sdri Wong Siu Tyeuw, dirinya telah ditipu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa melakukan penipuan;
- Bahwa setahu Saksi Sdri Wong Siu Tyeuw membeli tanah dari Ibu Manulang yang digugat oleh Sdr Restu;
- Bahwa kepentingan Saksi dengan dengan Sdr. Wong Siu tyeuw karena tanah Saksi yang terletak di Desa Merasari Kec. Sajira Kab. Lebak ditukar guling dengan tanah yang di Multatuli;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri Wiwin anak Ibu Manulang;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan Ibu Manulang;
- Bahwa Saksi mengenai masalah Wong Siu Tyeuw karena diberitahu oleh Sdri Sdri Wong Siu Tyeuw ada penipuan dengan permasalahan tanah di Multatuli;
- Bahwa Saksi pernah dikenalkan oleh Sdri. Wong Siu Tyeuw kepada Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat saksi dan Sdri. Wong Siu Tyeuw datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan suaminya bisa mengurus masalah tanah Sdri Wong Siu

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tyeuw dan Terdakwa juga mengatakan suami Terdakwa sebagai pengacara Pangdam;

- Bahwa Saksi juga pernah mendengar perkataan Terdakwa kepada Saksi nanti tanah Saksi juga kan diurus oleh suami Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah juga diajak ke Semarang bersama dengan Sdri. Wong Siu Tyeuw dan bertemu Handjojo untuk keperluan menandatangani berkas;
- Bahwa pekerjaan Handjojo menurut keterangan Terdakwa adalah sebagai pengacara Pangdam;
- Bahwa pada saat ke Semarang ada Terdakwa juga namun tidak ikut ke Pangdam;
- Bahwa Sdri. Wong Siu Tyeuw ditipu oleh Terdakwa dan suaminya Sdr. Handjojo Ratri;
- Bahwa berkas yang Saksi tandatangani waktu pergi ke Semarang adalah berkas tanah milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

6. Saksi **Edi Yusuf Bin Gojali** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan adanya kejadian penipuan uang;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan yang Saksi diberikan di kepolisian sudah benar;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah Saudari Wong Siu Tyeuw;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Sdr. Handjojo dan melibatkan Terdakwa;
- Bahwa hubungan Sdr. Handjojo dengan Terdakwa adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tahu kejdian penipuan tersebut karena Sdri Wong Siu Tyeuw lapor dan bercerita kepada Saksi bahwa Sdri Wong Siu Tyeuw telah tertipu oleh Terdakwa;
- Bahwa Sdri Wong Siu Tyeuw lapor Saksi, karena Saksi bekerja sebagai karyawan di Media Masa Banten;
- Bahwa Sdri Wong Siu Tyeuw bercerita kepada Saksi sekitar tiga bulan setelah kejadian yatu bulan Maret 2021, sedangkan kejadian penipuan tersebut terjadi sekitar bulan Januari 2021;
- Bahwa yang telah melakukan penipuan menurut perkataan Sdri Wong Siu Tyeuw, dirinya ditipu oleh Terdakwa dan Sdr Handjojo;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi lapor ke Pangdam di Bandung, lalu lapor ke Pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita dari Sdri Wong Siu Tyeuw dirinya ditipu uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan cara di transfer sebanyak satu kali;
- Bahwa alasan Sdri. Wong Siu Tyeuw mentransfer uang tersebut adalah untuk mengurus tanah yang di Multatuli dan dijanjikan selama empat bulan akan di selesaikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pertemuan Sdri. Wong Siu Tyeuw dengan Terdakwa;
- Bahwa Sdri Wong Siu Tyeuw membeli tanah dari Ibu Manulang;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sdr. Handjojo;
- Bahwa Saksi tahunya pekerjaan Sdr. Handjojo dinas di Kodam Diponegoro Semarang;
- Bahwa sekarang Handjojo Ratri sudah dihukum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mengambil Akta jual beli Milik Saudari Wong Siu Tyeuw di Notaris Delano atas perintah dari Saudari Wong Siu Tyeuw;
- Bahwa yang menyerahkan bekas ke Notaris tersebut adalah Saudari Wong Siu Tyeuw;
- Bahwa Saudari Wong Siu Tyeuw meminta tolong kepada Saksi untuk mengambil berkas Akta jual beli tersebut dan suruh di amankan oleh Saksi;
- Bahwa tidak ada Kuasa dari Wong Siu Tyeuw kepada Saksi untuk mengambil berkas tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut semuanya tidak benar dan Atas bantahan dari Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **Sri Pujani als Mpu Binti Aton Sutarmin** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke Persidangan karena telah melakukan penipuan kepada Saudari Wong Siu Tyeuw karena Terdakwa mengatakan akan mengurus masalah tanah Saudari Wong Siu Tyeuw;
- Bahwa kejadian yang dianggap penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Bank BCA cabang Rangkasbitung;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Saudari Santi pergi ke pasar dan bertemu dengan Saudari Wiwin dan Saudari Wiwin mengatakan bahwa Saudari Wong Siu

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rkb



Tyeuw mempunyai masalah tanah selanjutnya Terdakwa pergi ke toko milik Saudari Wong Siu Tyeuw untuk menanyakan masalah tanah tersebut;

- Bahwa tidak benar Terdakwa mengatakan bahwa Saudara Handjojo Ratri adalah suami Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saudari Wong Siu Tyeuw bahwa Saudara Handjojo Ratri sebagai pengacara Pangdam;
- Bahwa Saudara Handjojo Ratri benar sebagai pengacara Pangdam dan juga sebagai Anggota TNI;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saudari Wong Siu Tyeuw, coba tanyakan kepada Saudara Handjojo Ratri siapa tau Saudara Handjojo Ratri bisa membantu masalah tanah Saudari Wong Siu Tyeuw;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudari Santi, Saudari Wiwin dan Saudari Wong Siu Tyeuw mengadakan pertemuan di café D'vara, namun Sdr. Handjojo tidak ada, dan Terdakwa menghubungi Saudara Handjojo Ratri lewat telepon dan mengatakan bahwa Saudari Wong Siu Tyeuw mau bertemu dengan Saudara Handjojo Ratri untuk meminta bantuan;
- Bahwa bantuan yang dimaksud adalah mengenai permasalahan Saudari Wong Siu Tyeuw membeli tanah akan tetapi belum dibuat sertifikatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan Sdr. Handjojo dengan Saudari Wong Siu Tyeuw dan selanjutnya Saudari Wong Siu Tyeuw meminta nomor Sdr. Handjojo Ratri;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengadakan pertemuan di café D'vara, Terdakwa tidak ada meminta uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Saudari Wong Siu Tyeuw, yang meminta adalah Sdr. Handjojo Ratri;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa keterkaitan Saudara Handjojo Ratri dengan Saudari Wong Siu Tyeuw yang akhirnya Saudari Wong Siu Tyeuw mentransfer sejumlah uang Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Saudara Handjojo Ratri tersebut merupakan konsultan yang ditunjuk oleh Saudari Wong Siu Tyeuw dalam permasalahan tanah yang berlokasi di Jl. Multatuli No.26 Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak;
- Bahwa Saudari Wong Siu Tyeuw bisa mengenal Saudara Handjojo Ratri, S.H karena dikenalkan oleh Terdakwa, yang tak lain adalah Saudara Handjojo Ratri sebagai suami Terdakwa dan akhirnya Saudari Wong Siu Tyeuw bisa menunjuk Saudara Handjojo Ratri, S.H sebagai konsultannya karena pada saat itu yang bersangkutan membutuhkan seseorang yang bisa mengarahkannya guna menghadapi permasalahan bidang tanah yang terletak di Jl. Multatuli dan pada saat itu Saudari Wong Siu Tyeuw mengetahui bahwa Saudara Handjojo Ratri bertugas di bagian Hukum pada Komdam Diponegoro;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saudara Handjojo Ratri sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dipakai untuk operasional;
- Bahwa bagian Terdakwa dari uang sebesar Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa kebagian Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berdua bersama Saudari Santi masing-masing Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa yang Terdakwa janjikan kepada Sdr. Wong Siu Tyeuw untuk mengurus suratnya tidak selesai dan tidak jadi;
- Bahwa Terdakwa punya hubungan dengan Handjojo sebagai pacar;
- Bahwa Terdakwa bukan mafia tanah, yang mafia tanah tersebut adalah Pak Edi;
- Bahwa Terdakwa sebagai komplotan tanah dengan Saudara Edi dan Handjojo;
- Bahwa yang meminta uang kepada Saudara Wong Siu Tyeuw sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bukan terdakwa tetapi Sdr. Handjojo;
- Bahwa uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut untuk biaya konsultan;
- Bahwa kesepakatan sebagai konsultan hukum baru pada pertemuan kedua;
- Bahwa saat pertemuan di Cafe D'Vara Terdakwa bersama dengan Saudari Wiwin Saudari Santi dan Saudari Wong Siu Tyeuw;
- Bahwa pada waktu pertemuan di café D'vara tidak benar didapat kesepakatan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk mengurus tanah Saudari Wong Siu Tyeuw;
- Bahwa yang meminta uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah Sdr. Edi;
- Bahwa tugas Saudara Handjojo dalam masalah Saudari Wong Siu Tyeuw sebagai konsultan, Terdakwa sebagai bagian lapangan bersama dengan Sdr. Edi, Santio dan Bubun;
- Bahwa Saudara Handjojo masih aktif bekerja di Pangdam Semarang;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saudara Handjojo Ratri sebuah hotel di Semarang, dan Terdakwa berangkat ke Semarang bersama Sdr. Santi dan Sdr. Wong Siu Tyeuw;
- Bahwa Terdakwa di Semarang hanya 1 (satu) malam dan akomodasi pada waktu ke Semarang di tanggung oleh Sdr. Wong Siu Tyeuw;
- Bahwa yang dibicarakan ketika di Semarang adalah masalah pembagian tugas masing-masing;
- Bahwa setelah dari Semarang Terdakwa kembali pulang ke Rangkasbitung ke rumahnya Pak Bubun;
- Bahwa Pak Bubun Pomdam PM, pangkatnya Kapten jabatannya Dansum;
- Bahwa penyelesaian tanah yang Terdakwa janjikan tidak selesai;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjanjikan penyelesaian tanah kepada Sdri. Wong Siu Tyeuw selama 6 (enam) bulan selesai;
- Bahwa selain uang yang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak ada uang lain yang diserahkan oleh Saudari Wong Siu Tyeuw kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering bertemu dengan Saudari Wong Siu Tyeuw dan tidak ada yang dibahas hanya makan bersama dan yang membayar makannya adalah Sdri. Wong Siu Tyeuw;
- Bahwa yang punya inisiatif setiap mengadakan pertemuan adalah Sdri. Wong Siu Tyeuw;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Saudari Santi untuk meminta uang kepada Saudari Wong Siu Tyeuw;
- Bahwa Saudara Handjojo ada mentrasfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang Terdakwa serahkan kepada Saudara Bubun sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kepada Saudara Edi untuk diberikan kepada Kodam dan Pangdam sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), diserahkan kepada Saudara Edi untuk Blokir Hukum sebanyak dua kali sebesar Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah), diserahkan kepada Saudara Edi untuk ritual dukun bersama dengan Saudari Santi sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), diserahkan kepada Saudara Santi dan Saudara Edi untuk pengurusan balik nama SPPT dari Saudara Borumanulang kepada Saudari Wong Siu Tyeuw sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), diserahkan kepada Saudara Edi dan Santi untuk pembuatan Surat Pemyataan bahwa tidak ada jual beli antara Restu dan Mulyadi di Kantor Kelurahan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), diserahkan kepada Saudara Ade Media untuk pendaftaran Sertifikat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Terdakwa bagi dua antara Terdakwa dan Saudara Santi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) yaitu Terdakwa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saudara Santi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sisa uang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ada di rekening Sdr. Handjojo Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa;
- Bahwa tidak ada yang dijanjikan oleh Sdr. Handjojo kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Handjojo dari tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saudari Wong Siu Tyeuw punya masalah tanah, setelah kenal dengan Saudari Wong Siu Tyeuw;
- Bahwa Terdakwa masih keluarga tentara, dimana orang tua Terdakwa sebagai Anggota TNI;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Handjojo Ratri sebagai teman dekat Terdakwa bukan suami;
- Bahwa Terdakwa tidak bicara apa-apa hanya Terdakwa bicara sama Saudari Wong Siu Tyeuw bicara langsung aja kepada Saudara Handjojo;
- Bahwa Terdakwa tidak bicara apa-apa hanya bicara sama Saudari Wiwin bahwa Saudari Wong Siu Tyeuw suruh minta tolong kepada Saudara Handjojo karena Saudara Handjojo sebagai TNI siapa tahu bisa membantu;
- Bahwa Terdakwa bicara bahwa Terdakwa mempunyai keluarga TNI kepada Saudari Wong Siu Tyeuw;
- Bahwa yang menentukan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah Terdakwa dan Saudara Handjojo Ratri;
- Bahwa Sdri. Wong Siu Tyeuw tidak tahu kalau uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang masuk ke rekening Sdr. Handjojo Ratri diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sertifikat tanah Sdri. Wong Siu Tyeuw belum keluar, karena untuk membuat sertifikat prosesnya dijanjikan selama enam bulan akan tetapi baru dua bulan berkasnya sudah diambil oleh Saudara Edi dengan alasan mau diurus;
- Bahwa Terdakwa satu kelompok dengan Edi untuk pengurusan tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan kerja dengan Sdr. Edi, Terdakwa ada satu hubungan kerja bagian lapangan dengan Saudara Bubun dan Saudari Santi;
- Bahwa sebelum Terdakwa menemui Saudari Wong Siu Tyeuw Terdakwa menghubungi Saudara Handjojo Ratri melalui telepon, kata Saudara Handjojo ada apa terus kata Terdakwa langsung bicara saja sama Saudari Wong Siu Tyeuw dan Terdakwa kasihkan handphone Terdakwa kepada Saudara Wong Siu Tyeuw;
- Bahwa pada waktu pertemuan kedua yang bertempat di KFC Barata Terdakwa diajak oleh Wong Siu Tyeuw ;
- Bahwa sebelum pertemuan Sdr. Handjojo tidak ada mengatakan kepada Terdakwa mengenai adanya kesepakatan jasa konsultan;
- Bahwa yang dibicarakan oleh Saudara Handjojo mengatakan bahwa ia sebagai konsultan dan yang mengurus sertifikat adalah Saudara Edi sebagai Advokat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Sdr. Edi ada kartu advokatnya atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu uang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Santi digunakan untuk apa;
- Bahwa uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Terdakwa terima sudah Terdakwa kembalikan kepada Sdri. Wong Siu Tyeuw dan ada tanda terimanya sedangkan uang yang diterima oleh Sdr. Santi belum dikembalikan;
- Bahwa Saudari Santi seorang tunawisma tinggal dirumah Terdakwa karena Saudari Santi mempunyai penyakit asma dan Terdakwa urus ;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saudari Santi dalam masalah ini adalah orang yang mencatat pengeluaran;
- Bahwa setiap pengeluaran uang ada tanda buktinya berupa kuitansi dan dipegang oleh Saudari Santi;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat buktinya, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mempergunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar slip permohonan pengiriman uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari bank BCA, atas nama pengirim Wong Siu Tyeuw kepada Handjojo Ratri.
- 2 (dua) lembar rekening Koran yang dikeluarkan pihak bank mandiri cab. Rangkasbitung atas nama Sri Pujani dengan nomor rekening :163-00-0299236-3.
- 1 (satu) salinan rekening Koran dengan nomor rekening 0813130913 an. Handjojo Ratri;
- 1 (satu) surat kesepakatan menjadi konsultan hukum yang dibuat oleh sdr. Sdr. Handjojo Ratri

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan yang mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi Wong Siu Tyeuw di hubungi oleh Saksi Wiwin via telepon menanyakan permasalahan tanah yang pernah Saksi Wong Siu Tyeuw beli dari ibunya Saksi Wiwin yaitu sebidang tanah yang terletak di Jalan Multatuli Kel. Muara Ciujung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, kemudian Saksi Wiwin mengatakan kepada Saksi Wong Siu Tyeuw ada rekannya yaitu Terdakwa Sri Pujani yang mana suaminya adalah Anggota TNI AD yang bertugas di Kodam Diponegoro Semarang bisa membantu permasalahan tanah tersebut, kemudian

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rkb



Saksi Wong Siu Tyeuw berkata kepada Saksi Wiwin agar membawa orang tersebut bertemu dengan Saksi Wong Siu Tyeuw ;

- Bahwa kemudian pada keesokan harinya Saksi Wiwin bersama dengan Terdakwa serta Saksi Santi menemui Saksi Wong Siu Tyeuw di toko Glory milik Saksi Wong Siu Tyeuw dan selanjutnya Saksi Wong Siu Tyeuw mengajak Saksi Wiwin, Saksi Santi dan Terdakwa untuk berbincang di Cafe D'vara dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Wong Siu Tyeuw bahwa suaminya merupakan Anggota TNI AD dan berdinis di Kodam Diponegoro merupakan Pengacara Pangdam serta bisa membantu menyelesaikan permasalahan tanah Saksi Wong Siu Tyeuw yang terletak di Jalan Multatuli yang Saksi Wong Siu Tyeuw beli dari Manah Br Manulang (ibu Saksi Wiwin), dengan berkata "nci ada masalah tanah multatuli dengan Restu, kebetulan suami Terdakwa Anggota TNI AD, Pengacara Pangdam satu ruangan dengan Pangdam, untuk urusan si Restu mah bisa di urusin";
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian pada saat itu Saksi Wong Siu Tyeuw melakukan pertemuan kembali bersama Saksi Santi dan Terdakwa serta Sdr Handjojo di KFC Rangkasbitung dan Sdr Handjojo berkata "berani berapa?" kepada Sdr Wong Siu Tyeuw "memang bapa minta berapa? yang penting urusan saya beres" dan Sdr Handjojo mengatakan biayanya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan jadinya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang akan dibayar bertahap;
- Bahwa setelah melakukan pertemuan, Terdakwa meminta uang kepada Saksi Wong Siu Tyeuw sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya tiket pesawat Pangdam karena Pangdam mau datang untuk mengecek tanah yang di Multatuli, dan akhirnya Saksi Wong Siu Tyeuw memberikan uang tersebut kepada Terdakwa melalui Saksi Santi namun faktanya Pangdam tidak kunjung datang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Santi ke toko Saksi Wong Siu Tyeuw untuk menanyakan kapan menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk mendapatkan memo dari Pangdam, lalu pada tanggal 29 Januari 2021 Sdr Wong Siu Tyeuw mentransfer uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di Bank BCA Rangkasbitung ke rekening Sdr Handjojo;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Handjojo menjanjikan akan membantu untuk pengurusan surat tanah sampai selesai dalam jangka waktu 4 (empat) bulan;
- Bahwa Sdr. Handjojo kemudian mentransfer kembali uang yang diterima dari Saksi Wong Siu Tyeuw tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi Wong Siu Tyeuw;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain permintaan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Terdakwa ada juga meminta uang kepada Sdri Wong Siu Tyeuw sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembuatan sertifikat, dengan rincian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pendaftaran tanah melalui notaris Deliano dan untuk pendaftaran tanah sampai selesai ke BPN Kabupaten Lebak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dimana uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi Santi, serta ada uang-uang lainnya yang diserahkan secara cash kepada terdakwa secara bertahap, yang tidak bisa diperlihatkan buktinya yang jumlahnya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi Wong Siu Tyeuw pernah menghubungi Terdakwa untuk menanyakan Memo Pangdam yang dijanjikan, namun pada saat Saksi Wong Siu Tyeuw menghubungi Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa memo akan di serahkan saat suami terdakwa (Sdr. Handjojo Ratri) pulang, namun setelah pulang Sdr Handjojo berkata nanti biar istri saya (Terdakwa) yang memegang memo karena istri saya (Terdakwa) yang mengurus sertifikatnya, tanpa pernah memperlihatkan memo tersebut kepada Saksi Wong Siu Tyeuw ;
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sampai saat ini memo dari Pangdam tidak pernah ada dan pengurusan permasalahan tanah dan surat-surat yang dijanjikan juga tidak beres dan tidak selesai;
- Bahwa sebelum melaporkan kejadian ini Saksi Wong Siu Tyeuw pernah meminta kepada Terdakwa dan Handjojo Ratri agar dikembalikan uangnya namun tidak ada titik temu sehingga Saksi Wong Siu Tyeuw melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Sdr. Handjojo Ratri bukanlah pengacara Pangdam Diponegoro dan saat ini sedang menjalani hukuman dalam kasus yang sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rkb



dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk menilai dakwaan mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mencermati dengan seksama apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa dalam perkara ini dengan mendasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai adalah tepat bila diterapkan kepada Terdakwa dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang.
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati maupun badan hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta maksud dibuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa **Sri Pujani als Mpu Binti Aton Sutarmin** dimana setelah identitas Terdakwa diperiksa secara seksama ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa juga mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum pribadi kodrati yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut yang

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rkb



dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** adalah suatu perbuatan dengan sengaja yang dilakukan agar si pelaku atau orang lain mendapatkan keuntungan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa menurut SR. Sianturi, S.H. dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Penjelasan (Penerbit Alumni AHM-PTHM hal 632) penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di awal perumusan unsur pasal ini berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri / orang lain. Bahkan ia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut.

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum tersebut, harus dihubungkan dengan alat-alat penggerak / pembujuk yang dipergunakan oleh pelaku, agar korban mau memberikan suatu barang, memberi hutang, atau menghapus piutang, yang mana alat-alat penggerak / pembujuk tersebut, antara lain dapat berupa **nama palsu atau martabat palsu, dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **nama palsu** adalah suatu nama yang bukan nama si petindak yang digunakan si petindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang secara nyata mengenai si petindak, tidak mengetahui nama tersebut. Sedangkan dikatakan **memakai keadaan (pribadi) palsu / martabat palsu**, apabila si petindak bertindak seakan-akan padanya ada sesuatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tipu muslihat** adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia menyadari bahwa hal itu tidak ada.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **rangkaian kebohongan** adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi



keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan. Isi keterangan tersebut tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterangan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas diketahui bahwa awalnya Saksi Wong Siu Tyeuw di hubungi oleh Saksi Wiwin via telepon menanyakan permasalahan tanah yang pernah Saksi Wong Siu Tyeuw beli dari ibunya Saksi Wiwin yaitu sebidang tanah yang terletak di Jalan Multatuli Kel. Muara Ciujung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, kemudian Saksi Wiwin mengatakan kepada Saksi Wong Siu Tyeuw ada rekannya yaitu Terdakwa Sri Pujani yang mana suaminya adalah Anggota TNI AD yang bertugas di Kodam Diponegoro Semarang bisa membantu permasalahan tanah tersebut, kemudian Saksi Wong Siu Tyeuw berkata kepada Saksi Wiwin agar membawa orang tersebut bertemu dengan Saksi Wong Siu Tyeuw ;

Bahwa kemudian pada keesokan harinya Saksi Wiwin bersama dengan Terdakwa serta Saksi Santi menemui Saksi Wong Siu Tyeuw di toko Glory milik Saksi Wong Siu Tyeuw dan selanjutnya Saksi Wong Siu Tyeuw mengajak Saksi Wiwin, Saksi Santi dan Terdakwa untuk berbincang di Cafe D'vara dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Wong Siu Tyeuw bahwa suaminya merupakan Anggota TNI AD dan berdinias di Kodam Diponegoro dan merupakan Pengacara Pangdam serta bisa membantu menyelesaikan permasalahan tanah Saksi Wong Siu Tyeuw yang terletak di Jalan Multatuli yang Saksi Wong Siu Tyeuw beli dari Manah Br Manulang (ibu Saksi Wiwin), dengan berkata "nci ada masalah tanah multatuli dengan Restu, kebetulan suami Terdakwa Anggota TNI AD, Pengacara Pangdam satu ruangan dengan Pangdam, untuk urusan si Restu mah bisa di urusin";

Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian pada saat itu Saksi Wong Siu Tyeuw melakukan pertemuan kembali bersama Saksi Santi dan Terdakwa serta Sdr Handjojo di KFC Rangkasbitung dan Sdr Handjojo berkata "berani berapa?" kepada Sdr Wong Siu Tyeuw "memang bapa minta berapa? yang penting urusan saya beres" dan Sdr Handjojo mengatakan biayanya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan jadinya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang akan dibayar bertahap;

Bahwa setelah melakukan pertemuan, Terdakwa meminta uang kepada Saksi Wong Siu Tyeuw sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya tiket pesawat Pangdam karena Pangdam mau datang untuk mengecek tanah yang di Multatuli, dan akhirnya Saksi Wong Siu Tyeuw memberikan uang tersebut kepada Terdakwa melalui Saksi Santi namun faktanya Pangdam tidak kunjung datang;



Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Santi ke toko Saksi Wong Siu Tyeuw untuk menanyakan kapan menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk mendapatkan memo dari Pangdam, lalu pada tanggal 29 Januari 2021 Sdr. Wong Siu Tyeuw mentransfer uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di Bank BCA Rangkasbitung ke rekening Sdr Handjojo;

Bahwa Terdakwa dan Saudara Handjojo menjanjikan akan membantu untuk pengurusan surat tanah sampai selesai dalam jangka waktu 4 (empat) bulan;

Bahwa Sdr. Handjojo kemudian mentransfer kembali uang yang diterima dari Saksi Wong Siu Tyeuw tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi Wong Siu Tyeuw;

Bahwa selain permintaan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Terdakwa ada juga meminta uang kepada Sdr. Wong Siu Tyeuw sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembuatan sertifikat, dengan rincian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pendaftaran tanah melalui notaris Deliano dan untuk pendaftaran tanah sampai selesai ke BPN Kabupaten Lebak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dimana uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi Santi, serta ada uang-uang lainnya yang diserahkan secara cash kepada terdakwa secara bertahap, yang tidak bisa diperlihatkan buktinya yang jumlahnya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa Saksi Wong Siu Tyeuw pernah menghubungi Terdakwa untuk menanyakan Memo Pangdam yang dijanjikan, namun pada saat Saksi Wong Siu Tyeuw menghubungi Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa memo akan di serahkan saat suami terdakwa (Sdr. Handjojo Ratri) pulang, namun setelah pulang Sdr Handjojo berkata nanti biar istri saya (Terdakwa) yang memegang memo karena istri saya (Terdakwa) yang mengurus sertifikatnya, tanpa pernah memperlihatkan memo tersebut kepada Saksi Wong Siu Tyeuw ;

Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sampai saat ini memo dari Pangdam tidak pernah ada dan pengurusan permasalahan tanah dan surat-surat yang dijanjikan juga tidak beres dan tidak selesai;

Bahwa Sdr. Handjojo Ratri bukanlah pengacara Pangdam Diponegoro dan saat ini sedang menjalani hukuman dalam kasus yang sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dan fakta-fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang sedari awal mengaku bisa membantu Saksi Wong Siu Tyeuw dengan alasan bahwa suaminya yang bernama Handjojo Ratri adalah seorang TNI AD yang jabatannya adalah sebagai pengacara Pangdam dan bisa mengurus



permasalahan tanah dari Saksi Wong Siu Tyeuw, serta perkataan-perkataan Terdakwa lainnya yang mendukung bahwa Handjojo Ratri tersebut adalah Pengacara Pangdam seperti meminta uang untuk tiket Pesawat untuk Pangdam karena akan meninjau lokasi tanah Saksi Wong Siu Tjeuw dan perkataan akan diberikan memo dari Pangdam setelah memberikan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), seakan-akan perkataan Terdakwa tersebut dipandang oleh Saksi Wong Siu Tyeuw sebagai kebenaran adalah termasuk perbuatan yang dikategorikan sebagai **perbuatan rangkaian kebohongan**, sehingga akhirnya Saksi Wong Siu Tyeuw percaya dan memberikan apa yang diminta oleh Terdakwa data Sdr. Handjojo Ratri, sedangkan apa yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Wong Siu Tyeuw berupa memo dari Pangdam ataupun penyelesaian permasalahan tidak pernah selesai diberikan, karena hal tersebut akal-akalan dari Terdakwa dan Sdr. Handjojo Ratri demi keuntungan Terdakwa sendiri maupun Sdr. Handjojo Ratri, dimana hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dimaksudkan dengan kesengajaan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur kedua **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan”** telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan yaitu berupa menyerahkan barang atau memberi utang maupun menghapus piutang. Disini tidak permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban dari perkataan yang berupa tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas diketahui bahwa setelah Saksi Wiwin bersama dengan Terdakwa serta Saksi Santi menemui Saksi Wong Siu Tyeuw di toko Glory milik Saksi Wong Siu Tyeuw dan selanjutnya Saksi Wong Siu Tyeuw mengajak Saksi Wiwin, Saksi Santi dan Terdakwa untuk berbincang di Cafe D'vara dan pada saat itu Terdakwa mengatakan



kepada Saksi Wong Siu Tyeuw bahwa suaminya merupakan Anggota TNI AD dan berdinasi di Kodam Diponegoro dan merupakan Pengacara Pangdam serta bisa membantu menyelesaikan permasalahan tanah Saksi Wong Siu Tyeuw yang terletak di Jalan Multatuli yang Saksi Wong Siu Tyeuw beli dari Manah Br Manulang (ibu Saksi Wiwin), dengan berkata "nci ada masalah tanah multatuli dengan Restu, kebetulan suami Terdakwa Anggota TNI AD, Pengacara Pangdam satu ruangan dengan Pangdam, untuk urusan si Restu mah bisa di urusin";

Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian pada saat itu Saksi Wong Siu Tyeuw melakukan pertemuan kembali bersama Saksi Santi dan Terdakwa serta Sdr Handjojo di KFC Rangkasbitung dan Sdr Handjojo berkata "berani berapa?" kepada Sdri Wong Siu Tyeuw "memang bapa minta berapa? yang penting urusan saya beres" dan Sdr Handjojo mengatakan biayanya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan jadinya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang akan dibayar bertahap;

Bahwa setelah melakukan pertemuan, Terdakwa meminta uang kepada Saksi Wong Siu Tyeuw sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya tiket pesawat Pangdam karena Pangdam mau datang untuk mengecek tanah yang di Multatuli, dan akhirnya Saksi Wong Siu Tyeuw memberikan uang tersebut kepada Terdakwa melalui Saksi Santi namun faktanya Pangdam tidak kunjung datang;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Santi ke toko Saksi Wong Siu Tyeuw untuk menanyakan kapan menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk mendapatkan memo dari Pangdam, lalu pada tanggal 29 Januari 2021 Sdri Wong Siu Tyeuw mentransfer uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di Bank BCA Rangkasbitung ke rekening Sdr Handjojo;

Sehingga akhirnya Saksi Wong Siu Tyeuw pada tanggal 29 Januari 2021 mentransfer uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di Bank BCA Cabang Rangkasbitung ke nomor rekening atas nama Handjojo Ratri, namun setelah uang tersebut ditransfer sampai waktu yang dijanjikan baik Terdakwa maupun Sdr. Handjojo Ratri tidak pernah memberikan memo Pangdam yang dimaksud ataupun menyerahkan hasil pengurusan sertifikat yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta-fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa dengan rangkaian kebohongan yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Saksi Wong Siu Tyeuw membuat Saksi Wong Siu Tyeuw percaya dan yakin kan perkataan Terdakwa tersebut, apalagi orang yang mengurus tanah Saksi Wong Siu Tyeuw tidak lain dan tidak bukan adalah suami dari Terdakwa sendiri yaitu Sdr. Handjojo Ratri sehingga Saksi Wong Siu Tyeuw mau mentrasfer uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke



Rekening Handjojo Ratri, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur keempat “**menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**” telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Menurut beberapa ahli hukum, ketentuan pidana dalam pasal 55 KUHP itu dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk mengatur pertanggungjawaban menurut hukum pidana dari setiap orang yang terlibat di dalam suatu tindak pidana, oleh karena tanpa adanya ketentuan Pasal 55 KUHP orang-orang tersebut menjadi tidak dapat dihukum (kecuali pelakunya sendiri).

Menimbang, bahwa pengertian orang **yang melakukan (pleger)** adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari suatu peristiwa pidana. Sedangkan pengertian Orang yang **menyuruh melakukan (doen plegen)** adalah sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang di suruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, akan tetapi orang yang disuruh itu (*pleger*) harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Terakhir adalah pengertian orang yang **turut serta melakukan (medepleger)** dalam arti kata lain adalah bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak termasuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” sebagaimana disebut dalam Pasal 56 KUHP (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia - Bogor, Cetak Ulang Tahun 1996, Hlm. 73)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut melakukan” menurut Hazewinkel-Suringa mengemukakan adanya 2 (dua) syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana yaitu kesatu adanya kerjasama yang disadari antara orang yang turut serta dengan pelaku, hal mana merupakan suatu kehendak bersama (*Afspraak*) antara mereka dan yang kedua mereka harus bersama-

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rkb



sama melaksanakan kehendak itu (Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Penerbit PT. Eresco Bandung-Djakarta tahun 1969, hlm. 95);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan tindak pidana ini Terdakwa tidak sendiri akan tetapi ada kerjasama dengan Sdr. Handjojo Ratri, dimana sedari awal Terdakwa secara aktif memperkenalkan Sdr. Handjojo Ratri kepada Saksi Wong Siu Tjeuw sebagai suaminya yang merupakan Anggota TNI AD yang bertugas di Kodam Diponegoro Semarang yang bisa membantu permasalahan tanah yang dihadapi saksi Wong Siu Tyeuw tersebut, kemudian untuk meyakinkan Saksi Wong Siu Tyew bahwa Sdr. Handjojo Ratri bisa membantu masalah tersebut, kemudian Terdakwa meyakinkan kembali dengan perkataan Saksi Wong Siu Tyew akan mendapatkan memo dari Pangdam sehingga akhirnya Saksi Wong Siu Tyew mentransfer uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Sdr. Handjojo Ratri untuk mendapatkan memo dari Pangdam dan pengurusan permasalahan Tanah Saksi Wong Siu Tjeuw yang dijanjikan selesai dalam jangka waktu 4 (empat) bulan, namun sampai saat ini memo dari Pangdam tidak pernah ada dan pengurusan permasalahan tanah dan surat-surat yang dijanjikan juga tidak beres dan tidak selesai;

Bahwa adanya kerjasama yang disadari antara Terdakwa dengan dengan Sdr. Handjojo Ratri adalah setelah Saksi Wong Siu Tjeuw mentransfer uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Sdr. Handjojo Ratri, Sdr. Handjojo Ratri kemudian mentrasfer kembali uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Wong Siu Tjeuw yang menurut pengakuan Terdakwa untuk biaya operasional lapangan, sehingga menurut Majelis Hakim sedari awal Terdakwa sudah menyadari tujuan terdakwa mempromosikan Sdr. Handjojo Ratri agar Terdakwa dan Sdr. Ratri Handjojo Ratri bisa mendapatkan keuntungan dari permasalahan tanah yang dihadapi Saksi Wong Siu Tjeuw tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “**turut serta melakukan perbuatan**” ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa didalam pledoonya pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan tentang analisa yuridis terhadap Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana menurut Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan terhadap Saksi Wong Siu Tyew,

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa tidak pernah menyatakan bahwa Sdr. Handjojo Ratri adalah pengacara Pangdam, hanya Terdakwa menyampaikan kalau Sdr, Handjojo Ratri memiliki pemahaman hukum sebagai konsultan, dan juga Terdakwa tidak pernah membujuk ataupun memaksa bahwa mengancam Saksi Wong Siu Tyeuw untuk menggunakan jasa Handjojo Ratri, sehingga perbuatan Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan karena yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bentuk kelalaian bukan kesengajaan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 "turut melakukan" harus adanya kerja sama yang disadari antara pelaku dan mempunyai tujuan yang sama dalam melakukan tindak pidana tersebut, sehingga meminta agar Terdakwa dibebaskan dari tuntutan ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak lah berdasar hukum, sebab berdasarkan fakta-fakat yang terungkap dipersidangan yang didapatkan dari alat-alat bukti telah tergambar bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindakan turut serta karena sedari awal Terdakwa sudah telah menggambarkan sosok Sdr. Handjojo Ratri yang dikenalkan kepada Saksi Wong Siu Tyeuw sebagai suaminya dan mempunyai posisi sebagai pengacara/ tangan kanan Pangdam Diponegoro yang mengaku bisa menyelesaikan permasalahan tanah yang dihadapi oleh Saksi Wong Siu Tyeuw, namun ternyata pada saat pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Sdr. Handjojo Ratri hanya sebagai teman dekatnya padahal jelas berdasarkan keterangan Saksi-saksi lainnya, Terdakwa memperkenalkan Sdr. Handjojo Ratri sebagai suami Terdakwa, sehingga sudah jelas apa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Wong Siu Tjeuw adalah sebuah kebohongan;

Bahwa disamping itu juga dari pengakuan Terdakwa sendiri yang membenarkan bahwa dari uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diberikan Saksi Wong Siu Tyeuw kepada Sdr. Handjojo Ratri, Terdakwa diberikan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa dan tim dilapangan untuk operasional, sehingga menurut majelis Hakim tidak mungkin kalau dari awal Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan Handjojo Ratri untuk melakukan tindak pidana penipuan, meskipun uang tersebut di transfer secara langsung kepada Sdr. Handjojo Ratri dan Terdakwa tidak langsung menerima uang tersebut, namun dari perkataan-perkataan Terdakwa tentang sosok Handjojo Ratri tersebut

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul kepercayaan dari korban Wong Siu Tyeuw untuk mau menyerahkan uangnya, yang ternyata uang tersebut tidak dipergunakan sebagaimana janji-janji yang diberikan dan sampai batas waktu yang ditentukan janji-janji yang diberikan berupa akan adanya memo dari Pangdam ataupun pengurusan surat-surat tanah tidak pernah diberikan atau selesai diurus, disamping itu juga ternyata Sdr. Handjojo Ratri bukanlah pengacara Pangdam dan saat ini sudah menjalani hukuman karena kasus yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan, dan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Penipuan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) Lembar slip permohonan pengiriman uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari bank BCA, atas nama pengirim Wong Siu Tyeuw kepada Handjojo Ratri, oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini dan barang bukti tersebut sebelumnya telah disita dari Saksi Wong Siu Tyeuw Anak Dari Wong Tjan Sien,

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rkb



maka terhadap barang bukti tersebut sudah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Wong Siu Tyeuw Anak Dari Wong Tjan Sien. Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar rekening Koran yang dikeluarkan pihak bank mandiri cab. Rangkasbitung atas nama Sri Pujani dengan nomor rekening :163-00-0299236-3.
- 1 (satu) salinan rekening Koran dengan nomor rekening 0813130913 an. HANDJOJO RATRI;
- 1 (satu) surat kesepakatan menjadi Konsultan hukum yang dibuat oleh sdr. Sdr. Handjojo Ratri

oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut selayaknya apabila dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya bagi diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa meninsyafi dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa juga ibu rumah tangga dan belum pernah dihukum dimana menurut Majelis Hakim permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk menakut-nakuti Terdakwa ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa bahwa tindakannya tersebut dipandang tidak patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya Terdakwa diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Selain itu juga dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya sehingga dapat mencegah terjadinya perbuatan yang sejenis yang dilakukan oleh orang lain selain dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang menjadi alasan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila Terdakwa dihukum dengan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sri Pujani Als Mpu Binti Aton Sutarmin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sri Pujani Als Mpu Binti Aton Sutarmin** dengan **pidana penjara** selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar slip permohonan pengiriman uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari bank BCA, atas nama pengirim Wong Siu Tyeuw Kepada Handjojo Ratri.

Dikembalikan kepada Saksi Wong Siu Tyeuw Anak Dari Wong Tjan Sien.

- 2 (dua) lembar rekening Koran yang dikeluarkan pihak bank mandiri cab. Rangkasbitung atas nama Sri Pujani dengan nomor rekening :163-00-0299236-3.
- 1 (satu) salinan rekening Koran dengan nomor rekening 0813130913 an. Handjojo Ratri;
- 1 (satu) surat kesepakatan menjadi konsultan hukum yang dibuat oleh sdr. Sdr. Handjojo Ratri

Terlampir dalam berkas perkara

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, oleh kami, Iriaty Khairul Ummah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H., Dwi Novita Purbasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usye Sekarmanah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Riski Haruna Maya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Usye Sekarmanah